

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAMBAHAN
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK**

**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF
ADDITIONAL CASH DIVIDEND DISTRIBUTION OF
PT GOLDEN EABLE ENERGY TBK**

Dengan ini PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada 9 Oktober 2023, Pemegang Saham Perseroan menyetujui untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tambahan ("Dividen Tunai") sebesar Rp198.450.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) atau Rp63,- (enam puluh tiga rupiah) per saham kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Keterangan / Remarks	Tanggal/ Date
Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Cum Cash Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	17 Oktober / October 2023
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi / <i>Ex-Cash Dividend at Regular and Negotiation Markets</i>	18 Oktober / October 2023
Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Tanggal Pencatatan) / <i>The Shareholders eligible to receive the Cash Dividend (Recording Date)</i>	19 Oktober / October 2023
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai / <i>Cum Cash Dividend at Cash Market</i>	19 Oktober / October 2023
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai / <i>Ex-Cash Dividend at Cash Market</i>	20 Oktober / October 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Cash / <i>Cash Dividend Payment Date</i>	24 Oktober / October 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 19 Oktober 2023 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 19 Oktober 2023 ("tanggal pencatatan").
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada 24 Oktober 2023. Bukti pembayaran Dividen Tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di

Procedures of Cash Dividend Distribution

- The Cash Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Share Registral of the Company ("DPS") on 19 October 2023, and/or the Company's Shareholders under the sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 19 October 2023 ("Recording Date").
- For Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Cash Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 24 October 2023. Evidence of Cash Dividend payments will be submitted by KSEI to the Shareholders via securities company and/or custodian

mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

3. Dividen Tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai akan dikecualikan dari objek pajak, jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasilan ("**PPPh**") atas Dividen Tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Tunai yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Tunai tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dipotong PPPh pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Cash Dividend payment will be transferred to the Shareholders' accounts on the same date.

3. *The Cash Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and shall be deducted from the amount of Cash Dividend received by the Shareholder.*
4. *Based on the applicable tax laws and regulations, the Cash Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholders of the domestic corporate taxpayer ("**DCT**") and the Company does not deduct income tax ("**IT**") on Cash Dividend paid to the DCT. Cash Dividend received by shareholders of domestic individual taxpayers ("**DIT**") will be exempted from the tax object if the Cash Dividend are invested in the Republic of Indonesia. For DIT that does not meet the investment provisions as mentioned above, the Cash Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the respective DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 regarding the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.*
5. *The Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation ("**P3B**") must meet the requirement under the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora no later than 19 October 2023 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Cash Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPPh) by 20%.*

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.

Jakarta, 10 Oktober / October 2023
PT Golden Eagle Energy Tbk
 Direksi / Board of Directors